



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 5/Pid/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : SETIYONO;
Tempat lahir : Klaten ;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/15 Oktober 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Sidodadi Rt.003 Rw.001, Desa Tangkil
Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Perangkat Desa (Kepala Desa) ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018 ;
3. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Danang Sindu Sasangka, SH dan Aji Dwi Wijaya, SH Penasihat Hukum berkantor di Desa Karangnom Rt.03 Rw.01 Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 481/2018 tanggal 11 Oktober 2018 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 10 Januari 2019 Nomor: 5/Pid/2019/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dalam perkara Terdakwa Nomor: 168/Pid.B/2018/PN Kln.

Hal. 1. Put.No.5/Pid/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal , 02 Oktober 2018, No. Reg. Perkara: PDM-66/Klten/Epp.2/09.2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. D A K W A A N :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa Setiyono, pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2017 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Karangnongko–Klaten tepatnya di sekitar Pasar Puluhwatu, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **“penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2017 sekira jam 22.30 Wib terdakwa sedang berada di kursi ruang kemudi mobil Toyota Avanza berhenti di pinggir jalan Karangnongko–Klaten tepatnya di sekitar Pasar Puluhwatu, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten didatangi oleh saksi Lia Martini yang di antar oleh saksi Tika Ayu Prastiwi dan saksi Joko Susilo. Maksud saksi Lia Martini mendatangi terdakwa karena saksi Lia Martini ingin menanyakan mengapa akhir-akhir ini terdakwa jarang menengok (menjenguk) saksi Lia Martini.
- Bahwa untuk mendapatkan jawaban atas maksud saksi Lia Martini tersebut diatas kemudian saksi Lia Martini masuk ke dalam mobil Toyota Avanza melalui pintu depan bagian kiri (saat itu terdakwa sedang duduk di kursi ruang kemudi), setelah duduk di sebelah terdakwa, kemudian saksi Lia Martini mengambil (mencabut) kunci mobil yang masih tertanam di rumah kunci dan menyerahkannya kepada saksi Tika Ayu Prastiwi yang saat itu posisinya berada di luar namun jaraknya dekat dengan mobil Toyota Avanza yang ditumpangi oleh terdakwa, maksud saksi Lia Martini menyerahkan kunci kepada saksi Tika Ayu Prastiwi adalah agar terdakwa tidak pergi kemana-mana (tetap berada di tempat) karena selama ini saksi Lia Martini kesulitan menemui terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak suka dengan tindakan saksi Lia Martini yang masuk ke mobil Toyota Avanza yang ditumpangi terdakwa dan mengambil (mencabut) kunci mobil yang masih tertanam di rumah

Hal. 2. Put.No.5/Pid/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci dan menyerahkannya kepada saksi Tika Ayu Prastiwi, sehingga terdakwa meminta kepada Lia Martini untuk mengembalikan (menyerahkan) kunci mobil kepada terdakwa, karena saksi Lia Martini tidak menuruti permintaan terdakwa, akhirnya terjadi pertengkaran (pertengkaran suara) antara terdakwa dengan saksi Lia Martini. Melihat ada pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Lia Martini, kemudian saksi Tika Ayu Prastiwi masuk ke dalam mobil Toyota Avanza melalui pintu belakang dan duduk tepat di belakang terdakwa dan saksi Lia Martini, maksud saksi Tika Ayu Prastiwi adalah ingin meleraikan pertengkaran tersebut, namun terdakwa langsung mengusir saksi Tika Ayu Prastiwi agar keluar dari mobil.

- Bahwa oleh karena saksi Lia Martini dan saksi Tika Ayu Prastiwi tidak segera keluar dari mobil Toyota Avanza, seketika itu pula kemudian terdakwa mencekik leher saksi Lia Martini dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang tangan saksi Lia Martini, setelah itu terdakwa memukul saksi Lia Martini tepatnya dibagian sekitar pipi sebelah kiri dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan memukul bagian sekitar telinga sebelah kanan dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa melihat suasana yang menurut saksi Tika Ayu Prastiwi mulai mencekam, kemudian saksi Tika Ayu Prastiwi menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa dan saksi Tika Ayu Prastiwi memutuskan keluar dari mobil Toyota Avanza yang masih ditumpangi terdakwa dan saksi Lia Martini. Setelah menerima kunci mobil, kemudian terdakwa menghidupkan mesin dan mengendarai/mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan posisi saksi Lia Martini duduk disebelah terdakwa, melihat hal tersebut, kemudian saksi Tika Ayu Prastiwi bersama saksi Joko Susilo mengikuti mobil yang dikemudikan terdakwa, ketika dalam perjalanan, mobil Toyota Avanza yang dikemudikan terdakwa berjalan secara perlahan, kemudian mobil yang ditumpangi saksi Tika Ayu Prastiwi bersama saksi Joko Susilo berusaha menyalip mobil Toyota Avanza yang dikemudikan terdakwa, ketika bersebelahan dengan mobil yang dikemudikan terdakwa, saksi Tika Ayu Prastiwi melihat terdakwa melakukan pemukulan mengenai bagian seputar kepala saksi Lia Martini secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa.
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan tersebut di atas, saksi Lia Martini mengalami luka berat karena mengalami lebam di seputar

Hal. 3. Put.No.5/Pid/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah harus menjalani rawat inap di ruang Dahlia pada RSUP Soeradji Tirtonegoro dari tanggal 18 Juni 2017 s/d 19 Juni 2017, selain itu saksi Lia Martini terhalang melakukan pekerjaannya sebagai Seniman (penyanyi) karena mengalami luka robek pada bibir kanan bawah.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03/I.4.13/10377/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Budi Santosa, Sp.THT-KL,M.Sc selaku Tim Medis dan dr Kanina Sista, Sp.F selaku Konsulen Dokter Spesialis Forensik, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Medis di RSUP Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten, terhadap seorang perempuan pada tanggal delapan belas sampai sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas.
 2. Terdapat penyakit vertigo.
 3. Terdapat luka kering di bibir kanan bawah akibat kekerasan tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Setiyono, pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2017 2017 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Karangnongko – Klaten tepatnya di sekitar Pasar Puluhwatu, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **“penganiayaan”**, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2017 sekira jam 22.30 Wib terdakwa sedang berada di kursi ruang kemudi mobil Toyota Avanza berhenti di pinggir jalan Karangnongko – Klaten tepatnya di sekitar Pasar Puluhwatu, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten didatangi oleh saksi Lia Martini yang di antar oleh saksi Tika Ayu Prastiwi dan saksi Joko Susilo. Maksud saksi Lia Martini mendatangi terdakwa karena saksi Lia Martini ingin menanyakan mengapa akhir-akhir ini terdakwa jarang menengok (menjenguk) saksi Lia Martini.

Hal. 4. Put.No.5/Pid/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan jawaban atas maksud saksi Lia Martini tersebut diatas kemudian saksi Lia Martini masuk ke dalam mobil Toyota Avanza melalui pintu depan bagian kiri (saat itu terdakwa sedang duduk di kursi ruang kemudi), setelah duduk di sebelah terdakwa, kemudian saksi Lia Martini mengambil (mencabut) kunci mobil yang masih tertanam di rumah kunci dan menyerahkannya kepada saksi Tika Ayu Prastiwi yang saat itu posisinya berada di luar namun jakranya dekat dengan mobil Toyota Avanza yang ditumpangi oleh terdakwa, maksud saksi Lia Martini menyerahkan kunci kepada saksi Tika Ayu Prastiwi adalah agar terdakwa tidak pergi kemana-mana (tetap berada di tempat) karena selama ini saksi Lia Martini kesulitan menemui terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak suka dengan tindakan saksi Lia Martini yang masuk ke mobil Toyota Avanza yang ditumpangi terdakwa dan mengambil (mencabut) kunci mobil yang masih tertanam di rumah kunci dan menyerahkannya kepada saksi Tika Ayu Prastiwi, sehingga terdakwa meminta kepada Lia Martini untuk mengembalikan (menyerahkan) kunci mobil kepada terdakwa, karena saksi Lia Martini tidak menuruti permintaan terdakwa, akhirnya terjadi pertengkaran (pertengkaran suara) antara terdakwa dengan saksi Lia Martini. Melihat ada pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Lia Martini, kemudian saksi Tika Ayu Prastiwi masuk ke dalam mobil Toyota Avanza melalui pintu belakang dan duduk tepat di belakang terdakwa dan saksi Lia Martini, maksud saksi Tika Ayu Prastiwi adalah ingin melerai pertengkaran tersebut, namun terdakwa langsung mengusir saksi Tika Ayu Prastiwi agar keluar dari mobil.
- Bahwa oleh karena saksi Lia Martini dan saksi Tika Ayu Prastiwi tidak segera keluar dari mobil Toyota Avanza, , seketika itu pula kemudian terdakwa mencekik leher saksi Lia Martini dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang tangan saksi Lia Martini, setelah itu terdakwa memukul saksi Lia Martini tepatnya dibagian sekitar pipi sebelah kiri dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan memukul bagian sekitar telinga sebelah kanan dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa melihat suasana yang menurut saksi Tika Ayu Prastiwi mulai mencekam, kemudian saksi Tika Ayu Prastiwi menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa dan saksi Tika Ayu Prastiwi memutuskan keluar dari mobil Toyota Avanza yang masih ditumpangi terdakwa dan

Hal. 5. Put.No.5/Pid/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lia Martini. Setelah menerima kunci mobil, kemudian terdakwa menghidupkan mesin dan mengendarai/mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan posisi saksi Lia Martini duduk disebelah terdakwa, melihat hal tersebut, kemudian saksi Tika Ayu Prastiwi bersama saksi Joko Susilo mengikuti mobil yang dikemudikan terdakwa, ketika dalam perjalanan, mobil Toyota Avanza yang dikemudikan terdakwa berjalan secara perlahan, kemudian mobil yang ditumpangi saksi Tika Ayu Prastiwi bersama saksi Joko Susilo berusaha menyalip mobil Toyota Avanza yang dikemudikan terdakwa, ketika bersebelahan dengan mobil yang dikemudikan terdakwa, saksi Tika Ayu Prastiwi melihat terdakwa melakukan pemukulan mengenai bagian seputar kepala saksi Lia Martini secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa.

- Bahwa atas pemukulan tersebut, saksi Lia Martini mengalami luka-luka di bagian bibir kanan bawah. Berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03/I.4.13/10377/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Budi Santosa, Sp.THT-KL,M.Sc selaku Tim Medis dan dr Kanina Sista, Sp.F selaku Konsulen Dokter Spesialis Forensik, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Medis di RSUP Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten, terhadap seorang perempuan pada tanggal delapan belas sampai sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas.
 2. Terdapat penyakit vertigo.
 3. Terdapat luka kering di bibir kanan bawah akibat kekerasan tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Telah membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-66/Klten/Epp.2/09.2018 tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Setiyono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dakwaan subsidiair, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 6. Put.No.5/Pid/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setiyono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :

1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama tertanggal 30 Juli 2017 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Sdri. Lia Martini dan Sdr. Setiyono.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 20 Desember 2018, Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Kln. menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Setiyono tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT** sebagaimana dakwaan Primair ;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;

3. Menyatakan Terdakwa Setiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

5. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;

6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama tertanggal 30 Juli 2017 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Sdri. Lia Martini dan Sdr. Setiyono ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca, akta permintaan banding Nomor : 12/Akta.Pid/2018/PN.Kln Jo. Nomor : 168/Pid.B/2018/PN.Kln. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

Hal. 7. Put.No.5/Pid/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten, Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Kln. tanggal 20 Desember 2018, selanjutnya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 26 Desember 2018 ;

Telah membaca, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 27 Desember 2018 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 27 Desember 2018;

Telah membaca, Surat akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, yaitu kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberitahukan masing-masing pada tanggal 26 Desember 2018 oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tersebut diatas, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa, dalam mengajukan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 27 Desember 2018, Jaksa Penuntut Umum pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim di tingkat pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun. Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dengan alasan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan Hakim tersebut, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara percobaan belum dipertimbangkan, hakim hanya mempertimbangkan bahwa surat perdamaian antara korban dengan terdakwa hanya perdamaian antara korban dengan terdakwa hanya sebagai keadaan yang meringankan;
- Selain itu, perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada korban secara moral telah bertentangan dengan jabatan

Hal. 8. Put.No.5/Pid/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diembannya yaitu sebagai perangkat desa (kepala desa) dimana seharusnya seorang perangkat desa memberikan contoh dan teladan yang baik untuk masyarakat;

Maka atas dasar alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana dan memutus sebagaimana tuntutan penuntut umum yang dibacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara terdakwa SETIYONO turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 168/Pid.B/2018/PN.KIn tanggal 20 Desember 2018, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Klaten bahwa baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Jaksa Penuntut Umum mempunyai pendapat yang sama perbuatan terdakwa yang terbukti adalah dakwaan subsidair yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP;

Maka atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam menguraikan unsur dari dakwaan yang terbukti Majelis Hakim di tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (straaf macht) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pamong desa yang mempunyai kedudukan yang baik di masyarakat dan berkewajiban memberikan contoh teladan bagi masyarakat, dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa beberapa kali melakukan pemukulan terhadap saksi LIA MARTINI pada hari kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira jam 22.30 wib dijalan Karang Nangka Klaten. Tepatnya sekitar Pasar Pukeh watu Kecamatan Karang Nangka Kabupaten Klaten. Korban (saksi Lia Martini) baru membuat pengaduan ke polisi /penyidik tanggal 18 Juni 2017. Penyidik baru minta visum et repertum dengan surat B/03/1/2018 DESKRIM tanggal 16 Januari 2018.

Sebelumnya terdakwa membuat surat kesepakatan dengan korban tanggal 30 Juli 2017, isinya Terdakwa bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan korban dan untuk anak saksi korban dari hasil hubungan dengan terdakwa

Hal. 9. Put.No.5/Pid/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat bulan Desember 2017 akan tetapi sampai perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Klaten terdakwa tidak pernah melaksanakan kesepakatan yang dibuat dengan saksi korban. Maka dari fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih sangat ringan jika dibandingkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang terungkap persidangan terdakwa tidak atau sama sekali memenuhi kesepakatan yang dibuat bersama saksi korban. Maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dan tidak adil bagi masyarakat jika kepada terdakwa dijatuhi pidana bersyarat/ percobaan, karena tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan tidak memberikan pendidikan bagi masyarakat, masyarakat pasti menduga bahwa jika yang melakukan penganiayaan adalah perangkat desa maka akan dijatuhi pidana yang sangat ringan, sehingga akan berakibat ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum karena hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan di masyarakat orang menjadi tidak menghargai hukum dan akan mudah melakukan tindak pidana berupa penganiayaan terhadap sesama warga masyarakat. Maka kejadian tersebut harus dicegah dengan memberikan pidana yang pantas bagi terdakwa dan di rasa adil bagi masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah/memperbaiki pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari pidana bersyarat/ percobaan menjadi pidana penjara yang akan di sebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 168/Pid.B/2018/PN.KIn. tanggal 20 Desember 2018 akan diubah/ diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa (straaf macht) sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

Hal. 10. Put.No.5/Pid/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Kln. tanggal 20 Desember 2018 sekedar mengenai pidana yang ditentukan kepada Terdakwa (straf macht) sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Setiyono tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT** sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Setiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama tertanggal 30 Juli 2017 yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu) oleh Sdri. Lia Martini dan Terdakwa Sdr. Setiyono ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 dengan susunan **Budi Setiyono,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **H.Saparudin Hasibuan,S.H.M.H.** dan **Susanto,SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 28 Pebruari 2019** telah diucapkan

Hal. 11. Put.No.5/Pid/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj.Yulia Sa'adah, SH.MH.** Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

H.Saparudin Hasibuan, S.H.M.H.,

ttd

Susanto, S.H.,

Ketua Majelis,

ttd

Budi Setiyono, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Yulia Sa'adah, S.H.M.H

Hal. 12. Put.No.5/Pid/2019/PT.SMG